

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

1.1 Latar Belakang

Sebagai manusia yang dikenal sebagai makhluk individu dan sosial, kita tentu memiliki keinginan untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki keinginan untuk hidup demi generasi yang akan datang. Dengan demikian, keberadaannya dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban subjek hukum dalam hal perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya diperbarui. Pasal 7 (1) awalnya menetapkan usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan kemudian direvisi menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki.

Perubahan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang permohonan pengujian Pasal 7 (1) karena dianggap inkonstitusional dan diskriminatif. Dan kemudian pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Setelah mengetahui isi pada pasal 7 (2) tersebut maka penulis dapat menarik permasalahan isu hukum yang akan diteliti pada penelitian skripsi ini yaitu pada pasal 7 (2) terdapat kata “sangat mendak”,

pada kata sangat mendesak ini mendesak yang seperti apa yang dimaksud dari isi pasal tersebut? Sehingga adanya kata tersebut akan berdampak adanya multitafsir dari berbagai macam pihak, dan begitu juga bagi masyarakat yang membaca dan mengetahuinya. Karena mustahil pada setiap pendapat ataupun permasalahan yang terjadi pada pasangan yang akan melakukan perkawinan di bawah umur ini memiliki permasalahan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ada kekaburan hukum yang terjadi di kata sangat mendesak ini yaitu pada isi pasal 7 (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Yang kemudian pemerintah berharap amandemen undang-undang perkawinan akan mengurangi jumlah perkawinan anak di bawah umur. Karena sebagaimana diketahui juga bahwa Indonesia menurut penelitian riset di dunia bahkan telah masuk kedalam 7 besar dari beberapa negara yang mempunyai kasus perkawinan di bawah umur terbanyak.

Dan menurut Ius Constitutum, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah pernikahan dini di bawah umur. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, mengatur bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah ketika mencapai usia 19 tahun. Perubahan nada artikel meningkatkan ekspektasi penurunan sebelumnya dalam jumlah pernikahan dini massal. Namun, Pasal 7 (2)

mengatur bahwa, dalam hal terjadi penyimpangan dari persyaratan usia, kedua orang tua dari seorang pria dan seorang wanita dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembebasan dari perkawinan karena alasan mendesak, dengan bukti pendukung. istilah-istilah ini secara tidak langsung telah memutuskan harapan yang sangat besar pada perubahan pada pasal 7 ayat (1).

Karena jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat menikah secara sah dengan kekebalan hakim, semua perubahan batas usia untuk menikah seolah sia-sia. Ternyata ambiguitas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan telah membawa masalah yang lebih serius lagi, menyebabkan beberapa badan pengadilan secara efektif "dibanjiri" dengan permohonan kekebalan dari orang tua di bawah umur. Telah menikah. Bahkan, jumlahnya lebih besar dari sebelum adanya perubahan peraturan tersebut. Kelas kasus untuk mengajukan permohonan kekebalan pernikahan Hakim harus menyikapi dengan bijak nilai yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan semua alasan yang dikemukakan dan kemungkinan dampak jika pengabaian diberikan. Hakim harus aktif menggali berbagai fakta hukum dan realitas sosial dalam menangani perkara.

Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan proposal skripsi dengan menarik sebuah judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan masalah
1.	Nama Penelitian : LIDYA HERLINA SIANTURI Asal Instansi : UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDANI	Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	1. Bagaimanakah legalitas perkawinan di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? 2. Apakah

		Tahun Penelitian : 2021	dengan dengan dilaksanakan nya perkawinan di bawah umur maka seseorang dapat dianggap dewasa dalam hukum?
2.	Nama Penelitian : FARIDA ISTINGANAH Asal Instansi : IAIN PURWOKERTO	Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG	1. Bagaimana pandangan tokoh agama di purbalingga tentang perubahan batas usia nikah di dalam UU Nomor 16 tahun 2019 2. Bagaimana implikasi yang

		PERKAWINAN	berlaku pada semua agama tentang batas usia nikah?
		Tahun Penelitian : 2021	

1. Dari penelitian Lidya Herlina Santuri dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tahun penelitian 2021, terdapat sebuah Perbedaan yaitu pada penelitian saudara Lidya Herlina Santuri lebih mengarah pada legalitas perkawinan dibawah umur, Sementara isi dari proposal skripsi saya lebih mengarah pada Analisa tentang pemberian dispensasi yang ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Serta perbedaan dari rumusan masalahnya membahas tentang,

1. Bagaimanakah legalitas perkawinan di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?, Sementara pada rumusan masalah saya yaitu berisi tentang, Apakah ada pengaturan

tentang batas minimal dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur?

2. Apakah dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur maka seseorang dapat dianggap dewasa dalam hukum?, Sementara pada rumusan masalah yang sedang saya teliti yaitu berisi tentang, Bagaimana kriteria bagi hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur?

Persamaannya yaitu dari proposal skripsi saya dan Lidya Herlina Santuri yaitu sama-sama memiliki bahasan mengenai permasalahan yang ada pada perkawinan anak di bawah umur.

2. Dari penelitian Farida Istinganah dengan judul Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Tahun penelitian 2021, juga terdapat sebuah Perbedaan yaitu pada saudara Farida Istinganah lebih mengarah pada bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perubahan usia nikah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan isi dari proposal skripsi yang sedang saya teliti lebih mengarah ke dispensasi perkawinan yang ditinjau dari undang-undang perkawinan. Perbedaan dari rumusan masalahnya yaitu pada Farda Istiganah membahas tentang,

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di purbalingga tentang perubahan batas usia nikah di dalam UU Nomor 16 tahun 2019? Sementara

rumusan masalah yang sedang saya teliti membahas tentang ada atau tidaknya pengaturan tentang batas minimal dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur?

2. Bagaimana implikasi yang berlaku pada semua agama tentang batas usia nikah?, Sementara rumusan masalah yang saya akan teliti disini membahas tentang, Seperti apa kriteria bagi hakim itu sendiri dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur?

Persamaannya yaitu sama-sama meninjau permasalahan perkawinan yang ditinjau dari undan-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawainan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Apakah ada pengaturan tentang batas minimal dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana kriteria bagi hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi merupakan sebuah penelitian yang mengkaji sebuah data studi dokumen yang dimuat dengan berbagai data sekunder ataupun primer seperti halnya peraturan perundang-undangan, konflik hukum, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai penulis dari penulisan Penelitian skripsi ini diantara lain yaitu:

- a. Mengetahui batas minimal dilakukannya dispensasi perkawinan di bawah umur
- b. Mengetahui kriteria bagi hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur

1.4 Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian tidak hanya diukur dari sebuah bentuk dan segi metodologisnya, akan tetapi dapat diukur dari kemanfaatan sebuah penelitian itu sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan penulis yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut;

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir kita dalam ilmu hukum. Khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu perdata, dan juga menambah wawasan tentang bagaimana tinjauan terhadap perkawinan dibawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Serta memperkaya referensi dan literatur untuk kajian informasi bagi fakultas hukum dan masyarakat.

- b. Manfaat praktis

Adapun beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari adanya penelitian ini bisa memberi beberapa masukan dan juga wawasan bagi masyarakat umum tentang tinjauan hukum dan

yang dapat ditimbulkan dari maraknya perkawinan dibawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah kajian untuk mengembangkan penalaran dan mengetahui sejauh mana kemampuan penulis selama masa pembelajaran dalam suatu penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah suatu cara kerja yang dimana menemukan hasil untuk memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit dan terperinci, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan sebuah ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun metodologis, sedangkan penelitian hukum merupakan sebuah proses dimana untuk menemukan aturan hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum dan konflik yang sedang terjadi yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa mengambil alasannya Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada

di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan skripsi ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini menggunakan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Alasan mengambil pendekatan nomatif ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder.

¹<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis>

² <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 2 jenis bahan hukum yang digunakan:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai sebuah kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Kompilasi Hukum Islam

1. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berisikan sebuah informasi yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalam penyelesaiannya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *Jurnal, Skripsi, dan Buku-buku* yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul melalui penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Sesudah semua bahan hukum terkumpulkan lalu dipilih sesuai dengan konflik permasalahan yang ada, dan juga disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara keseluruhanyang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif yaitu menganalisis suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang telah ada danyang terakait yang kemudian dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke yang lebih khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan

sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi ini yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Memuat alasan yang penting penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.